



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Gunung Tua – Batu Tambun Km. 3 Telp/Fax (0635) 5110037
GUNUNG TUA

Kode Pos 22753

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Nomor : 402/1442/BID-SD/V/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD SWASTA NOMOR 101830 EKA PENDAWA SAKTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang** :
- Bahwa Pembangunan di Bidang Pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang Maju, Adil dan Makmur yang merupakan Tanggungjawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - Bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti di Desa Simangambat Julu Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 125 Tahun 2004, TLN Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 59 Tahun 2008, TLN Nomor 844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Nomor 36 Tahun 1990, TLN Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Nomor 90 Tahun 1998, TLN Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
18. Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 800/226/K/2006 tentang Pembentukan Tim Survey Kelayakan Pendirian dan Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2002.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Sekolah SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti Nomor : 09/EM/YPANJA/12/2022 tanggal 5 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti;
 2. Berita Acara Survey Satuan Pendidikan untuk Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 9 Mei 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah	: SD SWASTA NOMOR 101830 EKA PENDAWA SAKTI
Alamat Sekolah	: PT. ANJ Agri Binanga Desa Simangambat Julu
Kecamatan	: Simangambat
Kabupaten	: Padang Lawas Utara
Provinsi	: Sumatera Utara

Nama Yayasan	: Yayasan Perguruan Austindo Nusantara Jaya Agri
Nama Ketua Yayasan	: NURWACHID ACHMAD JAENUDIN
Alamat Yayasan	: Desa Simangambat Julu
Kecamatan	: Simangambat
Kabupaten	: Padang Lawas Utara
Provinsi	: Sumatera Utara

- KEDUA** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis dan Rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2028 dengan ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) diktum KEDUA diatas tidak dipatuhi maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 22 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SOFYAN ENDAMORA, SH
Pemuda Utama Muda
NIP. 19660512 198712 1 001

Tembusan :

1. Bupati Padang Lawas Utara sebagai laporan;
2. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen up. Direktur Sekolah Menengah Pertama di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Gunung Tua – Batu Tambun Km. 3 Telp/Fax (0635) 5110037
GUNUNG TUA

Kode Pos 22753

BERITA ACARA
SURVEY SATUAN PENDIDIKAN
UNTUK PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD SWASTA NOMOR 101830 EKA PENDAWA SAKTI

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan Survey/Kunjungan Langsung ke Satuan Pendidikan SD Swasta nomor 101830 Eka Pendawa Sakti Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat oleh Tim Tekhnis Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD).

Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai pemeriksaan berkas dan kondisi di lapangan terkait Surat Kepala Sekolah SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti Nomor : 09/EM/YPANJA/12/2022 tanggal 5 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti.

Hasil kunjungan langsung ke Lapangan terkait Permohonan Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Formal SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti adalah sebagai berikut :

1. Luas Pertapakan Tanah Sekolah sudah mencapai Standar yaitu seluas 17.512 m² dengan Bukti Kepemilikan berupa Akte Notaris Nurlinda Simanjorang, SH, SpN Nomor : C-247.HT.03.01.-TH.2003 tanggal 25 Februari 2003. Sebidang tanah tersebut dipinjam pakaikan PT. Austindo Nusantara Jaya Agri kepada Ketua Yayasan Perguruan Eka Pendawa Sakti untuk Bangunan Sekolah SD dan SMP. Luas tanah pertapakan Sekolah ini juga sudah dilaksanakan pengukuran ulang dengan membawa Tim Ahli dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Saudara Rino Hasibuan dan dinyatakan telah sesuai.
2. Bukti Dokumen-dokumen lain yang menunjukkan eksistensi Yayasan juga sudah diperiksa sesuai dengan aslinya seperti : Akta Pendirian Yayasan Perguruan Eka Pendawa Sakti sesuai dengan Akta Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn Nomor 12 tanggal 17 Januari 2013 serta Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1257.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013.
3. Bukti Izin Pendirian Bangunan melalui Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 503/1152/2003 tanggal 26 Juli 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bengkel Induk (1 Unit), Sekolah Dasar (1 Unit), Rumah Karyawan (12 Unit), Rumah Asisten (4 Unit), Rumah Manager (2 Unit), Kantor Kebun (2 Unit), Kantor Devisi/Poliklinik (1 Unit) Di Desa Huristak, Simangambat Julu Kecamatan Barumon Tengah Kab. Tapanuli Selatan. Dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 503/0005/IPF/2018 tanggal 21 Maret 2018 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta nomor 101830 Eka Pendawa Sakti Yayasan Perguruan Austindo Nusantara Jaya Agri.

4. Kondisi Bangunan Permanen Sarana Prasarana Sekolah berupa Ruang Kelas, Ruang Guru, Kantor Kepala Sekolah, Laboratorium IPA, Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan, Ruang Tata Usaha dan Perumahan Guru dengan kondisi layak dan sesuai dengan jumlah siswa yang ditampung pada Satuan Pendidikan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
5. Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik yang sudah memadai dengan perbandingan Jumlah Siswa yang ada serta Kompetensi Tenaga Pendidik yang sudah sesuai dengan Mata Pelajaran yang diampunya. SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti mempunyai 51 orang Tenaga Pendidik serta berkualifikasi Pendidikan Sarjana (S1) dan mempunyai 544 orang siswa untuk 22 Tingkatan Kelas serta sudah menggunakan Kurikulum 2013 sebagai Kurikulum Satuan Pendidikan yang berlaku saat ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Dan saat ini, sekolah SMP Swasta Eka Pendawa Sakti merupakan salah satu SMP yang sudah berstatus Sekolah Penggerak dalam menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).


Dengan memperhatikan hasil yang telah diperoleh pada waktu melaksanakan Survey/Kunjungan Langsung ke Satuan Pendidikan SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti, maka Tim Tekhnis Survey Perpanjangan Izin Operasional SD dengan ini menyatakan bahwa SD Swasta Nomor 101830 Eka Pendawa Sakti dinyatakan :

Layak


Untuk diberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal.
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

**TIM TEKHNIS PERPANJANGAN IZIN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR**


KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD


ERMIDA HARTATY SIREGAR, S.Pd.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19741226 199611 2 002


KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SD


MARA SAKTI HARAHAHAP. Ama.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 19660407 198712 1 001

ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN


PAGAR SIREGAR, S.Ag
Pembina (V/a)
NIP. 19710715 199103 1 002

**TIM AHLI PENGUKURAN
KANTOR ATR/BPN TAPANULI SELATAN**


RINO HASIBUAN
No. Lisensi : 02-0404-17
Asisten Surveyor Kadaster

Pemohon :
Desa : Langkimat
Kecamatan : Simangambat
Kabupaten : Padang Lawas Utara
Propinsi : Sumatera Utara
Luas : 17512 m2.-

GAMBAR SITUASI TANAH



Ket

- A. Smp Swasta eka Pendawa Sakti . Luas : 4082 M2
- B. Sd Swasta eka Pendawa Sakti . Luas : 6244 M2
- C. Perumahan Guru eka Pendawa Sakti . Luas : 7186 M2

